



P E N E T A P A N

Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama Pemohon :

IMAN ARIANTI, Tempat lahir di Yogyakarta, 16 Oktober 1987, agama Kristen, NIK 3471035610870002, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Puri Timoho Asri KV. 5, RT. 85/RW. 020, Kel. Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Register 314/Pdt.P/2023/PN Yyk untuk selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon IMAN ARIANTI dan suami Pemohon AGUNG WARDJITO pada tanggal 29 Januari 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 3471-LU-13092011-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 12 September 2011;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon, tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran CHELSEA FELICIA STEPHANIE LO SAN LING yang sebenarnya adalah CHELSEA FELICIA STEPHANIE;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengubah/mengganti nama anak Pemohon yang tertulis CHELSEA FELICIA STEPHANIE LO SAN LING menjadi

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 314/Pdt.P/2023/PN Yyk



CHELSEA FELICIA STEPHANIE dengan alasan anak Pemohon akan mengikuti ujian kelulusan Sekolah Dasar dan nama Anak Pemohon terlalu panjang;

4. Bahwa untuk mengesahkan perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis/tercatat didalam Akta Kelahiran milik Anak Pemohon, maka untuk kepentingan dan Kepastian Hukum memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang berisi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3471-LU-13092011-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 12 September 2011 yang semula tertulis/tercatat atas nama **CHELSEA FELICIA STEPHANIE LO SAN LING** diubah menjadi **CHELSEA FELICIA STEPHANIE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3471035610870002 atas nama IMAN ARIANI, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471033107820001 atas nama AGUNG WARDJITO, diberi tanda bukti P.2;



3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3471033107060447 atas nama kepala keluarga Agung Wardjito, tertanggal 09-09-2011, diberi tanda bukti P-3

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-13092011-0024 atas nama CHELSEA FELICIA STEPHANIE LO SAN LING yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 12 September 2011 yang diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 22/C/2005, di Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2005 telah dicatatkan perkawinan antara AGUNG WARDJITO dan IMAN ARIANTI, tertanggal 2 Maret 2005, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.5 merupakan bukti-bukti fotocopi yang telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi IMAN DEVI NOVIANTIE

Saksi menolak didampingi Pendamping dan telah menerangkan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saksi kenal lama dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah perubahan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon menikah dengan AGUNG WARDJITO pada tanggal 29 Januari 2005;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan suami dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. MAXIMILLIAN AGUNG STEFANUS, 2. ANGELICA CHERRYANA STEFAANI, 3. ALEXANDER KEVIN STEFANO, dan 4. CHELSEA FELICIA STEPHANIE LO SAN LING;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak ke-4 nya yaitu CHELSEA FELICIA STEPHANIE LO SAN LING menjadi CHELSEA FELICIA STEPHANIE;



- Bahwa maksud Pemohon dan suaminya mengubah nama Anak keempatnya karena namanya terlalu panjang dan anak Pemohon akan menghadapi ujian akhir di tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa tidak ada keberatan dalam perubahan nama anak Pemohon ini, dan suami Pemohon telah memberikan izin;

2. Saksi ANIK LOESIANA

Telah menerangkan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saksi kenal lama dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah perubahan nama Anak Pemohon yaitu yang tercantum pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon menikah dengan AGUNG WARDJITO pada tanggal 29 Januari 2005;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan suami dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. MAXIMILLIAN AGUNG STEFANUS, 2. ANGELICA CHERRYANA STEFAANI, 3. ALEXANDER KEVIN STEFANO, dan 4. CHELSEA FELICIA STEPHANIE LO SAN LING;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak ke-4 nya yaitu CHELSEA FELICIA STEPHANIE LO SAN LING menjadi CHELSEA FELICIA STEPHANIE;
- Bahwa maksud Pemohon dan suaminya mengubah nama Anak keempatnya karena namanya terlalu panjang dan anak Pemohon akan menghadapi ujian akhir di tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa tidak ada keberatan dalam perubahan nama anak Pemohon ini, dan suami Pemohon telah memberikan izin;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat uraian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah ingin melakukan perubahan nama anak keempatnya yang tercatat dalam Akta Kelahirannya dan telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Iman Devi Noviantie dan saksi Anik Loesiana;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan di persidangan dibawah sumpah dan bukti surat P.1 s.d. P.5 merupakan bukti bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sementara keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bermohon untuk merubah nama anak keempat Pemohon dalam Akta Kelahiran anak keempat Pemohon tersebut yaitu dari nama CHELSEA FELICIA STEPHANIE LO SAN LING menjadi CHELSEA FELICIA STEPHANIE;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013 dan dalam Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hanya mengenal perubahan nama, pembetulan akta pencatatan sipil dan pembatalan akta pencatatan sipil. Perubahan Nama yang telah tercatat dalam akta pencatatan sipil dapat dilakukan atas permintaan subyek akta dengan bentuk hukum adalah penetapan pengadilan. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan atas permintaan subyek akta jika dalam akta tersebut ada kesalahan tulis redaksional dan bentuk hukumnya adalah penetapan pengadilan. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah dan bentuk hukumnya adalah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama seseorang dalam akta kelahiran diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus didasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat Pemohon, sehingga permohonannya juga wajib diajukan ditempat Pemohon berada, sehingga dari ketentuan tersebut dan berdasarkan dari identitas Pemohon dalam permohonan

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 314/Pdt.P/2023/PN Yyk



dalam bukti P.1 dan P.3 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Puri Timoho Asri KV. 05, RT. 85/RW. 020, Kel. Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s.d. P.5 dan keterangan para saksi diketahui bahwa Pemohon menikah dengan AGUNG WARDJITO pada tanggal 29 Januari 2005 dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dan isteri dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1. MAXIMILLIAN AGUNG STEFANUS, 2. ANGELICA CHERRYANA STEFAANI, 3. ALEXANDER KEVIN STEFANO, dan 4. CHELSEA FELICIA STEPHANIE LO SAN LING;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin agar nama anak keempatnya CHELSEA FELICIA STEPHANIE LO SAN LING dirubah menjadi CHELSEA FELICIA STEPHANIE dikarenakan nama sebelumnya terlalu panjang dan anak Pemohon sebentar lagi akan menghadapi Ujian Akhir/Kelulusan di tingkat Sekolah Dasar, dan demi ketertiban dokumen kependudukannya, sehingga berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta mempertimbangkan azas Kepastian, azas Keadilan, dan azas Kemanfaatan bagi anak Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum dikabulkan, sehingga petitum ke-2 beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan dalam amar merubah substansinya tanpa ultra petita;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf "b" UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini melaporkan perubahan nama ke Instansi Pelaksana di tempat domisili Pemohon, dan dalam hal ini domisili Pemohon berada di Kota Yogyakarta, sehingga Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menjadi kewajiban hukum pula bagi Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perihal perubahan nama Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam amar putusan tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, dan 3 telah dikabulkan, maka adanya permohonan Pemohon agar beban biaya perkara dibebankan pada Pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, maka petitum ke-4 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf "b" UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengubah nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-13092011-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 12 September 2011 yang semula nama anak kedua Pemohon tertulis/tercatat atas nama CHELSEA FELICIA STEPHANIE LO SAN LING diubah menjadi CHELSEA FELICIA STEPHANIE;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon beserta Kutipannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perihal perubahan nama Pemohon tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Juli 2023 Nomor

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 314/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

314/Pdt.P/2023/PN.Yyk. Penetapan mana dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dengan dibantu Andi Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Andi Susanto, S.H.
M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp75.000,00
3.	PNBP	Rp10.000,00
4.	Biaya sumpah	Rp50.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);